



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Apen Alias Pepen Anak Tole;
2. Tempat lahir : Mianas;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/28 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mianas, RT 09/RW 03, Desa Sumsum, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sinsit Anak Parajok;
2. Tempat lahir : Mianas;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mianas, RT 09 / RW 03, Desa Sumsum, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak
7. Agama : Katholik;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Acian Alias Utoh Anak Sanen;

2. Tempat lahir : Mianas;

3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Januari 1994;

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Mianas, RT 10/RW 03, Desa Sumsum, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;

7. Agama : Katholik;

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa 4

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Digo Anak Parajok;
2. Tempat lahir : Mianas;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/11 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mianas, RT 09/RW 03, Desa Sumsum, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Andreas Cucut Alias Cucut Anak Suardi;
2. Tempat lahir : Mianas;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mianas, RT 09/RW 03, Desa Sumsum, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Akong Anak Tole;
2. Tempat lahir : Mianas;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mianas, RT 09/RW 03, Desa Sumsum, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Akiang Anak Kamin;
2. Tempat lahir : Mianas;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mianas, RT 09/RW 03, Desa Sumsum, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I APEN Alias PEPEN Anak TOLE bersama-sama dengan Terdakwa II SINSIT Anak PARAJOK, Terdakwa III ACIAN Alias UTOH Anak SANEN, Terdakwa IV DIGO Anak PARAJOK, Terdakwa V ANDREAS CUCUT Alias CUCUT Anak SUARDI, Terdakwa VI AKONG Anak TOLE dan Terdakwa VII AKIANG Anak KAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa atas kesalahannya berupa pidana penjara terhadap Terdakwa III ACIAN Alias UTOH Anak SANEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, Terdakwa II SINSIT Anak PARAJOK dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba



tahun, Terdakwa I APEN Alias PEPEN Anak TOLE, Terdakwa IV DIGO Anak PARAJOK, Terdakwa V ANDREAS CUCUT Alias CUCUT Anak SUARDI, Terdakwa VI AKONG Anak TOLE, dan Terdakwa VII AKIANG Anak KAMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan Barang Bukti :

- a.** 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. MAK melalui Saksi KADANIEL Als JASMIN Anak (Alm) JAULU GUTI

4. Menetapkan agar terhadap Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I APEN Alias PEPEN Anak TOLE bersama-sama dengan Terdakwa II SINSIT Anak PARAJOK, Terdakwa III ACIAN Alias UTOH Anak SANEN, Terdakwa IV DIGO Anak PARAJOK, Terdakwa V ANDREAS CUCUT Alias CUCUT Anak SUARDI, Terdakwa VI AKONG Anak TOLE, Terdakwa VII AKIANG Anak KAMIN (selanjutnya disebut Para Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Afdelling 4 Blok AA 29 PT. Mustika Abadi Khatulistiwa (PT. MAK) yang beralamat di Dusun Abuan Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa III sedang berburu di dalam areal hutan milik Pemkab Landak yang kemudian Terdakwa III melihat tumpukan buah sawit yang ditutupi daun kayu yang mana Terdakwa III ACIAN tidak mengetahui jumlah dan pemiliknya dan selanjutnya Terdakwa III pulang ke rumah kemudian menuju rumah Terdakwa II untuk mengajak dan mengambil tumpukan buah tersebut yang mana pada saat itu di rumah Terdakwa II, ada Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama berangkat menuju lokasi tumpukan buah tersebut dimana terlebih dahulu Terdakwa II bertemu dan mengajak Saksi INDRA Alias TUTUNG Anak NGANTEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu berada di rumah Saksi HENGKI Anak DOMINIKUS untuk mengambil buah sawit dengan menggunakan mobil pick up Granmax hitam Plat KB 8442 LC milik Saksi HENGKI Anak DOMINIKUS.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di lokasi tumpukan buah sawit tersebut sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi INDRA memarkirkan mobil pick up di dekat tumpukan buah sawit dan kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama langsung mengambil buah sawit tersebut dengan cara memasukkan satu persatu ke dalam bak mobil pick up dan Saksi INDRA yang mengawasi dari atas bak mobil pick up namun kemudian ketika sudah memasukkan 10 tandan dengan rincian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa VII masing-masing memasukkan 1 tandan dan Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI masing-masing sebanyak 2 tandan, datang Saksi IYANG Alias PAK DEVI Anak (alm) AHI, Saksi NOPIT Alias PAK ANGGUN Anak PINSIL, saudara Ende, dan saudara Norsen yang merupakan karyawan PT Mustika Abadi Khatulistiwa (MAK) dan kemudian Saksi IYANG menanyakan aktivitas Para Terdakwa "inikah kerjaan kalian?" dan langsung memarahi meski Para Terdakwa sudah mengelak bahwa hanya telah menemukan tumpukan buah tersebut yang selanjutnya datang beberapa orang perusahaan yang kemudian Para Terdakwa menaikkan seluruh buah sawit yang ada dengan jumlah total 82 tandan ke dalam mobil pick up yang dikendarai Saksi INDRA atas perintah beberapa orang perusahaan tersebut untuk dibawa ke Polsek Mandor
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil 82 tandan buah sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni PT. MAK dan mengakibatkan PT. MAK mengalami kerugian sebesar Rp 4.280.400,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah)

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I APEN Alias PEPEN Anak TOLE bersama-sama dengan Terdakwa II SINSIT Anak PARAJOK, Terdakwa III ACIAN Alias UTOH Anak SANEN, Terdakwa IV DIGO Anak PARAJOK, Terdakwa V ANDREAS CUCUT Alias CUCUT Anak SUARDI, Terdakwa VI AKONG Anak TOLE, Terdakwa VII AKIANG Anak KAMIN (selanjutnya disebut Para Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Afdelling 4 Blok AA 29 PT. Mustika Abadi Khatulistiwa (PT. MAK) yang beralamat di Dusun Abuan Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan dalam pelaksanaannya tidak selesai bukan disebabkan oleh kehendaknya sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa III ACIAN sedang berburu di dalam areal hutan milik pemkab Landak yang kemudian Terdakwa III ACIAN melihat tumpukan buah sawit yang ditutupi daun kayu yang mana Terdakwa III ACIAN tidak mengetahui jumlah dan pemiliknya dan selanjutnya Terdakwa III ACIAN pulang ke rumah kemudian menuju rumah Terdakwa II SINSIT untuk mengajak dan mengambil tumpukan buah tersebut yang mana pada saat itu di rumah Terdakwa II SINSIT, ada Terdakwa I APEN, Terdakwa IV DIGO, Terdakwa V ANDREAS, Terdakwa VI AKONG, Terdakwa VII AKIANG dan selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama berangkat menuju lokasi tumpukan buah tersebut dimana terlebih dahulu Terdakwa II SINSIT bertemu dan mengajak Saksi INDRA Alias TUTUNG Anak NGANTEN yang pada saat itu berada di rumah Saksi HENGKI Anak DOMINIKUS untuk mengambil buah sawit dengan menggunakan mobil pick up Granmax hitam Plat KB 8442 LC milik Saksi HENGKI Anak DOMINIKUS.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di lokasi tumpukan buah sawit tersebut sekitar pukul 19.00 Wib, Para Terdakwa secara bersama-sama langsung mengambil buah sawit tersebut dengan cara memindahkan satu persatu ke dalam bak mobil pick dan Saksi INDRA yang mengawasi dari atas bak mobil pick up namun kemudian ketika sudah memasukkan 10 tandan dengan rincian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa VII masing-masing memasukkan 1 tandan dan Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI masing-masing sebanyak 2 tandan, tiba-tiba datang Saksi IYANG Alias PAK DEVI Anak (alm) AHI, Saksi NOPIT Alias PAK ANGGUN Anak PINSIL, saudara Ende, dan saudara Norsen yang merupakan karyawan PT Mustika Abadi Khatulistiwa (MAK) sehingga Para Terdakwa berhenti memindahkan buah sawit tersebut dan selanjutnya Saksi IYANG menanyakan aktivitas Para Terdakwa "inikah kerjaan kalian?" dan langsung memarahi meski Para Terdakwa sudah mengelak bahwa hanya telah menemukan tumpukan buah tersebut yang selanjutnya datang beberapa orang perusahaan yang kemudian Para Terdakwa menaikkan seluruh buah sawit yang ada dengan jumlah total 82 tandan ke dalam mobil pick up yang dikendarai Saksi INDRA atas perintah beberapa orang perusahaan tersebut untuk dibawa ke Polsek Mandor
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil 82 tandan buah sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni PT. MAK dan mengakibatkan PT. MAK mengalami kerugian sebesar Rp 4.280.400,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah)

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Kadaniel Alias Jasmin Anak (Alm) Jaulu Guti** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di lokasi Afdeling 4 Blok AA 29 PT. MAK Dusun Abuan, Desa Sumsum, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak telah terjadi tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Musthika Abadi Khatulistiwa (MAK) yang dilakukan oleh Terdakwa I APEN Alias PEPEN Anak TOLE, Terdakwa II

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba



SINSIT Anak PARAJOK, Terdakwa III ACIAN Alias UTOH Anak SANEN, Terdakwa IV DIGO Anak PARAJOK, Terdakwa V ANDREAS CUCUT Alias CUCUT Anak SUARDI, Terdakwa VII AKONG Anak TOLE, Terdakwa VII AKIANG Anak KAMIN dan Saksi INDRA Alias TUTUNG Anak NGANTEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Saksi NOPIT Alias PAK ANGGUN Anak PINSIL selaku Mandor Panen PT. MAK yang melaporkan kepada Saksi selaku kepala Pengamanan PT MAK;

- Bahwa selanjutnya Saksi menuju lokasi pencurian bersama rekan-rekan pengamanan kebun dan Ketika sampai di lokasi Saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick up jenis Grandmax Plat KB 8442 LC sedang bermuatan TBS yang diatasnya ada Saksi INDRA dan 7 (tujuh) orang Terdakwa yang memasukkam TBS ke dalam mobil pick up Grand max Hitam plat KB 8442 LC;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ketika pada saat itu dengan diSaksikan oleh Saksi INDRA dan 7 (tujuh) orang Terdakwa menghitung jumlah TBS yang sudah ada di mobil dan TBS yang belum diangkut ke mobil dengan jumlah total 82 TBS dengan rincian 26 (dua puluh enam) TBS berada di pickup dan sisanya masih ditumpukan yang kemudian 82 TBS tersebut beserta mobil pickup dan Saksi INDRA beserta ke-7 (tujuh) Terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Mandor;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi INDRA beserta ke-7 (tujuh) Terdakwa tersebut bukan merupakan karyawan PT. MAK atau tidak memiliki hak dan/atau izin untuk memanen, menjual, mengangkut 82 TBS tersebut kepada PT. MAK dan akibat kejadian tersebut PT. MAK mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) disesuaikan dengan harga pasaran TBS pada saat itu;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

2. Nopit Alias Pak Anggun Anak Pinsil dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di lokasi Afdeling 4 Blok AA 29 PT. MAK Dusun Abuan Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak telah terjadi tindak pidana pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Musthika Abadi Khatulistiwa (MAK) yang dilakukan oleh Terdakwa I APEN Alias PEPEN Anak TOLE, Terdakwa II SINSIT Anak PARAJOK, Terdakwa III ACIAN Alias UTOH Anak SANEN, Terdakwa IV DIGO Anak PARAJOK, Terdakwa V ANDREAS CUCUT Alias CUCUT Anak SUARDI, Terdakwa VII AKONG Anak TOLE, Terdakwa VII AKIANG Anak KAMIN dan Saksi INDRA Alias TUTUNG Anak NGANTEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari penglihatan Saksi sendiri yang mana pada saat itu awalnya sedang melakukan AKP (angka kerapatan panen) pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di blok AA 29 Afdeling 4 TPK Abuan PT MAK, Saksi melihat brondolan sawit yang berceceran yang kemudian Saksi mengikuti ceceran tersebut hingga menemukan satu tumpukan buah kelapa sawit di daerah Afdeling 4 PT. MAK namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi pulang memberitahu Saksi KADANIEL Als JASMIN Anak (Alm) JAULU GUTI dan rekan-rekan mandor dan pengamanan PT MAK yang kemudian Saksi beserta rekan mandor lainnya menuju lokasi tumpukan tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi melihat sebuah mobil pick up Grandmax hitam KB 8442 LC bermuatan TBS yang dinaikkan oleh Terdakwa I APEN, Terdakwa II SINSIT, Terdakwa III ACIAN, Terdakwa IV DIGO, Terdakwa V ANDREAS CUCUT, Terdakwa VII AKONG, Terdakwa VII AKIANG dan Saksi INDRA yang pada saat itu berada diatas bak mobil pick up sambil mengawasi dengan total 8 (delapan) orang yang mana pada saat itu hanya Terdakwa II SINSIT, Terdakwa IV DIGO dan Saksi INDRA dan 5 (lima) orang lainnya bersembunyi yang kemudian keluar setelah dipanggil oleh Terdakwa II SINSIT;

- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan apa yang dilakukan oleh mereka dengan berkata "siapa-siapa saja kalian?" dan mereka menjawab "kami berdelapan dan kami hanya menemukan buah sawit tersebut" kemudian datang Saksi KADANIEL dan rekan-rekan pengamanan lainnya dan kemudian menghitung jumlah buah sawit yang sudah dinaikkan berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam) tandan dan kemudian menyuruh 8 (delapan) orang tersebut memasukkan TBS ke dalam mobil pick up hitam dengan jumlah total 82 tandan yang kemudian 8 (delapan) orang tersebut

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan barang bukti dibawa oleh Saksi KADANIEL dan rekan-rekan pengamanan kebun yang lain ke kantor PT. MAK;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I APEN, Terdakwa II SINSIT, Terdakwa III ACIAN, Terdakwa IV DIGO, Terdakwa V ANDREAS CUCUT, Terdakwa VII AKONG, Terdakwa VII AKIANG dan Saksi INDRA melakukan panen buah sawit secara langsung dari pohon hanya melihat mereka sedang menaikkan buah sawit ke dalam bak mobil pickup;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi tumpukan TBS yang ditemukan berada di tanah Pemda Kabupaten Landak yang ditanami kelapa sawit dan berjarak 2 – 3 meter dari lokasi kebun milik PT MAK;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat kebun sawit milik pribadi yang berbatasan dengan kebun sawit milik PT MAK yang mana Saksi tidak mengetahui pemiliknya dan buah sawit milik pribadi tersebut baru ditanam dan belum menghasilkan buah sehingga terlihat jelas perbedaannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berat janjang rata-rata sawit yang sedang dimuat oleh mereka sekitar 12 – 15 kg;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi INDRA beserta ke-7 (tujuh) Terdakwa tersebut bukan merupakan karyawan PT. MAK atau tidak memiliki hak dan/atau izin untuk memanen, menjual, mengangkut 82 TBS tersebut kepada PT. MAK dan akibat kejadian tersebut PT MAK mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) disesuaikan dengan harga pasaran TBS pada saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

3. Hengki Anak Dominikus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di lokasi Afdeling 4 Blok AA 29 PT. MAK Dusun Abuan Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak telah terjadi tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Musthika Abadi Khatulistiwa (MAK) yang dilakukan oleh Terdakwa I APEN Alias PEPEN Anak TOLE, Terdakwa II SINSIT Anak PARAJOK, Terdakwa III ACIAN Alias UTOH Anak SANEN, Terdakwa IV DIGO Anak PARAJOK, Terdakwa V ANDREAS CUCUT Alias CUCUT Anak SUARDI, Terdakwa VII AKONG Anak TOLE, Terdakwa VII



AKIANG Anak KAMIN dan Saksi INDRA Alias TUTUNG Anak NGANTEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi INDRA memakai 1 (satu) unit mobil pick up Grandmax hitam warna hitam Plat KB 8442 LC dengan Nomor rangka MHKP3CA1JMK225589 dan Nomor Mesin 3SZDHA2433 dengan STNK atas nama Saksi adalah milik Saksi DOMINIKUS Alias PAK WIWIN Anak (Alm) GANDA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil pick up tersebut mempunyai STNK atas nama Saksi agar dalam pengurusan Kredit mobil tersebut menjadi mudah dan cepat disetujui dikarenakan Saksi mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi INDRA dipercayakan sebagai sopir cadangan untuk mengangkut hasil panen kebun kelapa sawit milik keluarga yang akan dijual dimana pengoperasian secara penuh atas usaha angkutan hasil panen kebun kelapa sawit tersebut berada di bapak Saksi yakni Saksi DOMINIKUS;
- Bahwa Saksi INDRA tidak meminta izin ataupun tidak memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil pick up tersebut digunakan untuk mengangkut buah sawit curian milik PT. MAK;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

4. Dominikus Alias Pak Wiwin Anak (Alm) Ganda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di lokasi Afdeling 4 Blok AA 29 PT. MAK Dusun Abuan Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak telah terjadi tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Musthika Abadi Khatulistiwa (MAK) yang dilakukan oleh Terdakwa I APEN Alias PEPEN Anak TOLE, Terdakwa II SINSIT Anak PARAJOK, Terdakwa III ACIAN Alias UTOH Anak SANEN, Terdakwa IV DIGO Anak PARAJOK, Terdakwa V ANDREAS CUCUT Alias CUCUT Anak SUARDI, Terdakwa VII AKONG Anak TOLE, Terdakwa VII AKIANG Anak KAMIN dan Saksi INDRA Alias TUTUNG Anak NGANTEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi INDRA memakai 1 (satu) unit mobil pick up Grandmax hitam warna hitam Plat KB 8442 LC dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka MHKP3CA1JMK225589 dan Nomor Mesin 3SZDHA2433, STNK atas nama Saksi HENGKI Anak DOMINIKUS adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil pick up tersebut mempunyai STNK atas nama anak Saksi yakni Saksi HENGKI agar dalam pengurusan Kredit mobil tersebut menjadi mudah dan cepat disetujui dikarenakan Saksi HENGKI mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi INDRA dipercayakan sebagai sopir cadangan untuk mengangkut hasil panen kebun kelapa sawit milik keluarga dan selain keluarga yang akan dijual dimana pengoperasian secara penuh atas usaha angkutan hasil panen kebun kelapa sawit tersebut berada pada Saksi;
- Bahwa pada saat hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib atau pada saat pencurian terjadi, Saksi INDRA tidak pernah meminta izin, memberitahukan atau tidak pernah diminta untuk mengambil buah sawit
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 tersebut sekitar pukul 12.00 Wib hingga pukul 18.30 Wib, Saksi sedang pergi ke sawah dan pada saat kembali ke rumah sudah tidak ada melihat 1 (satu) unit mobil pick up Grandmax hitam warna hitam Plat KB 8442 LC tersebut;
- Bahwa Saksi mempekerjakan Saksi INDRA dengan upah sebagai supir mobil pick up sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) perkilogramnya dengan waktu pengoperasian mobil dimulai pukul 07.00 Wib sampai pukul 17.00 Wib beserta pengecualian jam pengoperasian hingga pukul 21.00 Wib apabila mobil pick up tersebut ambles dilokasi atau adanya keluarga yang meminta untuk diamburkan buah sawit;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

5. Indra Alias Tutung Anak Nganten dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi telah membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di lokasi Afdeling 4 Blok AA 29 PT. MAK Dusun Abuan Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak telah terjadi tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit (TBS) sebanyak 82 tandan milik PT. Musthika Abadi Khatulistiwa (MAK) yang dilakukan oleh Terdakwa I APEN Alias PEPEN Anak

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOLE, Terdakwa II SINSIT Anak PARAJOK, Terdakwa III ACIAN Alias UTOH Anak SANEN, Terdakwa IV DIGO Anak PARAJOK, Terdakwa V ANDREAS CUCUT Alias CUCUT Anak SUARDI, Terdakwa VII AKONG Anak TOLE, Terdakwa VII AKIANG Anak KAMIN (yang selanjutnya disebut Para Terdakwa) dimana Terdakwa II SINSIT mengajak Saksi untuk mengangkut buah sawit tersebut;

- Bahwa kronologis Saksi mengangkut buah yakni berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 18.30 Wib Saksi sedang berada di rumah Saksi HENGKI Anak DOMINIKUS yang kemudian datang Terdakwa II SINSIT dan meminta Saksi untuk mengambil buah sawit miliknya;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti Terdakwa II SINSIT dengan mengendarai mobil pick up Granmax hitam plat KB 8442 LC milik Saksi HENGKI menuju lokasi tumpukan sawit kemudian sesampai di lokasi pada pukul 19.00 Wib, Para Terdakwa langsung memasukkan buah sawit ke bak mobil pick up tersebut dengan cara memasukkan buah sawit satu persatu secara bergantian yang mana Saksi hanya berdiri didalam bak mobil memperhatikan buah sawit yang dimasukkan;

- Bahwa selanjutnya datang Saksi NOPIT Alias PAK ANGGUN Anak PINSIL dan beberapa orang lainnya yang merupakan karyawan PT MAK dan langsung menanyakan aktivitas Para Terdakwa dengan mengatakan "siapa-siapa saja kalian?" dan dijawab "kami berdelapan dan kami hanya menemukan buah sawit tersebut" kemudian datang Saksi KADANIEL Als JASMIN Anak (Alm) JAULU GUTI dan rekan-rekan pengamanan lainnya dan kemudian dilakukan penghitungan jumlah buah sawit yang sudah dinaikkan berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam) tandan dan kemudian menyuruh Para Terdakwa memasukkan TBS ke dalam mobil pick up hitam dengan jumlah total 82 tandan yang kemudian Saksi dan Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Saksi KADANIEL dan rekan-rekan pengamanan kebun yang lain ke kantor PT. MAK;

- Bahwa alasan Saksi mau mengangkut buah sawit tersebut dikarenakan buah sawit tersebut milik Terdakwa II SINSIT yang mana Saksi sebelumnya tidak tahu bahwa Terdakwa II SINSIT mempunyai kebun sawit atau tidak namun sepengetahuan Saksi, ayah dari Terdakwa II SINSIT yang mempunyai kebun sawit dan pernah mengambil hasil panen dari kebun ayah Terdakwa II SINSIT;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II SINSIT tidak ada menjanjikan sesuatu terkait dengan meminta Saksi INDRA untuk mengangkut buah sawit tersebut melainkan hanya kemauan dari Saksi INDRA sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi mengikuti Terdakwa II SINSIT menuju lokasi tumpukan buah sawit baru pertama kali memasuki lokasi perkebunan PT. MAK;
- Bahwa selain alasan Saksi mau memuat buah sawit tersebut yakni buah sawit yang akan diangkut milik Terdakwa II SINSIT, Saksi juga mempunyai tujuan agar buah sawit yang akan diangkut tersebut segera ditimbang ke Ram supaya mendapat hasil berupa persenan dari hasil timbangan buah sawit yang mana hasilnya dibagi dengan pemilik mobil dengan hitungan per tonnya Saksi mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil pick up Granmax hitam plat KB 8442 LC yang dipakai Saksi untuk mengangkut atas nama Saksi HENGKI namun dalam pengoperasian pengangkutan buah sawit dibawah tanggung jawab bapak dari Saksi HENGKI yakni Saksi DOMINIKUS Alias PAK WIWIN Anak (Alm) GANDA;
- Bahwa dalam kesehariannya Saksi bekerja pada Saksi DOMINIKUS sebagai supir angkutan buah sawit dengan jadwal bekerja yang diperintahkan dari pagi jam 07.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib beserta pengecualian jam pengoperasian hingga pukul 21.00 Wib apabila mobil pick up tersebut ambles dilokasi atau adanya keluarga yang meminta untuk diambilkan buah sawit;
- Bahwa perbuatan Saksi yang mengangkut buah sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi HENGKI dan Saksi DOMINIKUS selaku pemilik mobil pick up yang digunakan untuk mengangkut buah sawit milik PT. MAK;
- Bahwa Saksi menerangkan belum pernah mengangkut buah sawit curian dan tidak pernah mengambil buah sawit milik orang lain tanpa izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di lokasi Afdeling 4 Blok AA 29 PT. MAK Dusun Abuan Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak telah terjadi tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Musthika Abadi Khatulistiwa (MAK) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SINSIT Anak PARAJOK, Terdakwa III ACIAN Alias UTOH Anak SANEN, Terdakwa IV DIGO Anak PARAJOK, Terdakwa V ANDREAS CUCUT Alias CUCUT Anak SUARDI, Terdakwa VI AKONG Anak TOLE, Terdakwa VII AKIANG Anak KAMIN dan Saksi INDRA Alias TUTUNG Anak NGANTEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kronologis Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan pencurian berawal dari informasi dari Terdakwa III ACIAN yang menemukan tumpukan buah sawit yang jumlah dan pemiliknya tidak diketahui olehnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III ACIAN mengajak Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya menuju lokasi tumpukan buah dimana Terdakwa II SINSIT mengajak Saksi INDRA dengan menggunakan mobil pick up Granmax hitam Plat KB 8442 LC milik Saksi HENGKI Anak DOMINIKUS dimana Saksi HENGKI sebagai angkutan panen buah sawit dan Saksi INDRA merupakan anak buah Saksi HENGKI;
- Bahwa sesampainya di lokasi tumpukan buah sawit tersebut, Para Terdakwa langsung memasukkan tumpukan buah sawit tersebut satu persatu ke dalam mobil pick up tersebut yang kemudian datang Saksi NOPIT Alias PAK ANGGUN Anak PINSIL beserta karyawan PT MAK dan mengatakan kepada Para Terdakwa "siapa-siapa saja kalian?" dan kami menjawab "kami berdelapan dan kami hanya menemukan buah sawit tersebut" kemudian datang Saksi KADANIEL Als JASMIN Anak (Alm) JAULU GUTI dan rekan-rekan pengamanan lainnya dan kemudian menghitung jumlah buah sawit yang sudah dinaikkan berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam) tandan dan kemudian menyuruh Para Terdakwa memasukkan TBS ke dalam mobil pick up hitam dengan jumlah total 82 tandan yang kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Saksi KADANIEL dan rekan-rekan pengamanan kebun yang lain ke kantor PT. MAK;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menumpuk buah sawit tersebut di areal tanah pemda yang berjarak 5 meter dari areal perkebunan PT MAK;
- Bahwa Terdakwa, Para Terdakwa lainnya dan Saksi INDRA bukan merupakan karyawan PT. MAK dan tidak memiliki izin serta tidak berhak untuk mengambil tumpukan buah sawit tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya mengambil tumpukan buah sawit tersebut akan dijual untuk biaya pergi ke Mandor dalam rangka suntik vaksin Covid-19 ke-2;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di lokasi Afdeling 4 Blok AA 29 PT. MAK Dusun Abuan Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak telah terjadi tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Musthika Abadi Khatulistiwa (MAK) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I APEN Alias PEPEN Anak TOLE, Terdakwa III ACIAN Alias UTOH Anak SANEN, Terdakwa IV DIGO Anak PARAJOK, Terdakwa V ANDREAS CUCUT Alias CUCUT Anak SUARDI, Terdakwa VI AKONG Anak TOLE, Terdakwa VII AKIANG Anak KAMIN dan Saksi INDRA Alias TUTUNG Anak NGANTEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kronologis Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan pencurian berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar sore hari, Terdakwa III ACIAN memberikan informasi kepada Terdakwa bahwa telah menemukan tumpukan buah sawit yang jumlah dan pemiliknya tidak diketahui olehnya yang berada di areal hutan milik Pemda Landak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III ACIAN mengajak Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya menuju lokasi tumpukan buah dimana Terdakwa terlebih dahulu mengajak Saksi INDRA dengan menggunakan mobil pick up Granmax hitam Plat KB 8442 LC milik Saksi HENGKI Anak DOMINIKUS dimana Saksi HENGKI sebagai angkutan panen buah sawit dan Saksi INDRA merupakan anak buah Saksi HENGKI;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi tumpukan buah sawit tersebut, Para Terdakwa langsung memasukkan tumpukan buah sawit tersebut satu persatu ke dalam mobil pick up tersebut yang kemudian datang Saksi NOPIT Alias PAK ANGGUN Anak PINSIL beserta karyawan PT MAK dan mengatakan kepada Para Terdakwa “siapa-siapa saja kalian?” dan kami menjawab “kami berdelapan dan kami hanya menemukan buah sawit tersebut” kemudian datang Saksi KADANIEL Als JASMIN Anak (Alm) JAULU GUTI dan rekan-rekan pengamanan lainnya dan kemudian menghitung jumlah buah sawit yang sudah dinaikkan berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam) tandan dan kemudian menyuruh Para Terdakwa memasukkan TBS ke dalam mobil pick up hitam dengan jumlah total 82 tandan yang kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Saksi KADANIEL dan rekan-rekan pengamanan kebun yang lain ke kantor PT. MAK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menumpuk buah sawit tersebut di areal tanah pemda yang berjarak 5 meter dari areal perkebunan PT MAK;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya bukan merupakan karyawan PT. MAK dan tidak memiliki izin serta tidak berhak untuk mengambil tumpukan buah sawit tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya mengambil tumpukan buah sawit tersebut akan dijual untuk biaya pergi ke Mandor dalam rangka suntik vaksin Covid-19 ke-2;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di lokasi Afdeling 4 Blok AA 29 PT. MAK Dusun Abuan Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak telah terjadi tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Musthika Abadi Khatulistiwa (MAK) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I APEN Alias PEPEN Anak TOLE, Terdakwa II SINSIT Anak PARAJOK, Terdakwa IV DIGO Anak PARAJOK, Terdakwa V ANDREAS CUCUT Alias CUCUT Anak SUARDI, Terdakwa VI AKONG Anak TOLE, Terdakwa VII AKIANG Anak KAMIN dan Saksi INDRA Alias TUTUNG Anak NGANTEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan pencurian berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar sore hari, Terdakwa sedang berburu hewan di areal hutan milik Pemkab Landak yang kemudian Terdakwa melihat tumpukan buah sawit yang ditutupi daun kayu yang mana jumlah dan pemiliknya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Para Terdakwa lainnya yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa II SINSIT menuju lokasi tumpukan buah dimana Terdakwa II SINSIT terlebih dahulu mengajak Saksi INDRA dengan menggunakan mobil pick up Granmax hitam Plat KB 8442 LC milik Saksi HENGKI Anak DOMINIKUS dimana Saksi HENGKI sebagai angkutan panen buah sawit dan Saksi INDRA merupakan anak buah Saksi HENGKI dan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya langsung menuju lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi tumpukan buah sawit tersebut, Para Terdakwa langsung memasukkan tumpukan buah sawit tersebut satu persatu ke dalam mobil pick up tersebut yang kemudian datang Saksi NOPIT Alias PAK ANGGUN Anak PINSIL beserta karyawan PT MAK dan mengatakan kepada Para Terdakwa "siapa-siapa saja kalian?" dan kami menjawab "kami berdelapan dan kami hanya menemukan buah sawit tersebut" kemudian datang Saksi KADANIEL Als JASMIN Anak (Alm) JAULU GUTI dan rekan-rekan pengamanan lainnya dan kemudian menghitung jumlah buah sawit yang sudah dinaikkan berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam) tandan dan kemudian menyuruh Para Terdakwa memasukkan TBS ke dalam mobil pick up hitam dengan jumlah total 82 tandan yang kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Saksi KADANIEL dan rekan-rekan pengamanan kebun yang lain ke kantor PT. MAK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menumpuk buah sawit tersebut di areal tanah pemda yang berjarak 5 meter dari areal perkebunan PT MAK;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya bukan merupakan karyawan PT. MAK dan tidak memiliki izin serta tidak berhak untuk mengambil tumpukan buah sawit tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya mengambil tumpukan buah sawit tersebut akan dijual untuk biaya pergi ke Mandor dalam rangka suntik vaksin Covid-19 ke-2;

Terdakwa IV

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di lokasi Afdeling 4 Blok AA 29 PT. MAK Dusun Abuan Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak telah terjadi tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Musthika Abadi Khatulistiwa (MAK) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I APEN Alias PEPEN Anak TOLE, Terdakwa II SINSIT Anak PARAJOK, Terdakwa III ACIAN Alias UTOH Anak SANEN, Terdakwa V ANDREAS CUCUT Alias CUCUT Anak SUARDI, Terdakwa VI AKONG Anak TOLE, Terdakwa VII AKIANG Anak KAMIN dan Saksi INDRA Alias TUTUNG Anak NGANTEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kronologis Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan pencurian berawal dari informasi dari Terdakwa III ACIAN yang menemukan telah menemukan tumpukan buah sawit yang jumlah dan pemiliknya tidak diketahui olehnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III ACIAN mengajak Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya menuju lokasi tumpukan buah dimana Terdakwa II SINSIT mengajak Saksi INDRA dengan menggunakan mobil pick up Granmax hitam Plat KB 8442 LC milik Saksi HENGKI Anak DOMINIKUS dimana Saksi HENGKI sebagai angkutan panen buah sawit dan Saksi INDRA merupakan anak buah Saksi HENGKI;
- Bahwa sesampainya di lokasi tumpukan buah sawit tersebut, Para Terdakwa langsung memasukkan tumpukan buah sawit tersebut satu persatu ke dalam mobil pick up tersebut yang kemudian datang Saksi NOPIT Alias PAK ANGGUN Anak PINSIL beserta karyawan PT MAK dan mengatakan kepada Para Terdakwa "siapa-siapa saja kalian?" dan mereka menjawab "kami berdelapan dan kami hanya menemukan buah sawit tersebut" kemudian datang Saksi KADANIEL Als JASMIN Anak (Alm) JAULU GUTI dan rekan-rekan pengamanan lainnya dan kemudian menghitung jumlah buah sawit yang sudah dinaikkan berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam) tandan dan kemudian menyuruh Para Terdakwa memasukkan TBS ke dalam mobil pick up hitam dengan jumlah total 82 tandan yang kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Saksi KADANIEL dan rekan-rekan pengamanan kebun yang lain ke kantor PT. MAK;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menumpuk buah sawit tersebut di areal tanah pemda yang berjarak 5 meter dari areal perkebunan PT MAK;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya bukan merupakan karyawan PT. MAK dan tidak memiliki izin serta tidak berhak untuk mengambil tumpukan buah sawit tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya mengambil tumpukan buah sawit tersebut akan dijual untuk biaya pergi ke Mandor dalam rangka suntik vaksin Covid-19 ke-2;

Terdakwa V

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di lokasi Afdeling 4 Blok AA 29 PT. MAK Dusun Abuan Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak telah terjadi tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Musthika Abadi Khatulistiwa (MAK) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I APEN Alias PEPEN Anak TOLE, Terdakwa II SINSIT Anak PARAJOK, Terdakwa III ACIAN Alias UTOH Anak SANEN, Terdakwa IV DIGO Anak PARAJOK, Terdakwa VI AKONG Anak TOLE, Terdakwa VII AKIANG Anak KAMIN dan Saksi INDRA Alias TUTUNG Anak NGANTEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kronologis Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan pencurian berawal dari informasi dari Terdakwa III ACIAN yang menemukan telah menemukan tumpukan buah sawit yang jumlah dan pemiliknya tidak diketahui olehnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III ACIAN mengajak Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya menuju lokasi tumpukan buah dimana Terdakwa II SINSIT mengajak Saksi INDRA dengan menggunakan mobil pick up Granmax hitam Plat KB 8442 LC milik Saksi HENGKI Anak DOMINIKUS dimana Saksi HENGKI sebagai angkutan panen buah sawit dan Saksi INDRA merupakan anak buah Saksi HENGKI;
- Bahwa sesampainya di lokasi tumpukan buah sawit tersebut, Para Terdakwa langsung memasukkan tumpukan buah sawit tersebut satu persatu ke dalam mobil pick up tersebut yang kemudian datang Saksi NOPIT Alias

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK ANGGUN Anak PINSIL beserta karyawan PT MAK dan mengatakan kepada Para Terdakwa “siapa-siapa saja kalian?” dan mereka menjawab “kami berdelapan dan kami hanya menemukan buah sawit tersebut” kemudian datang Saksi KADANIEL Als JASMIN Anak (Alm) JAULU GUTI dan rekan-rekan pengamanan lainnya dan kemudian menghitung jumlah buah sawit yang sudah dinaikkan berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam) tandan dan kemudian menyuruh Para Terdakwa memasukkan TBS ke dalam mobil pick up hitam dengan jumlah total 82 tandan yang kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Saksi KADANIEL dan rekan-rekan pengamanan kebun yang lain ke kantor PT. MAK;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menumpuk buah sawit tersebut di areal tanah pemda yang berjarak 5 meter dari areal perkebunan PT MAK;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya bukan merupakan karyawan PT. MAK dan tidak memiliki izin serta tidak berhak untuk mengambil tumpukan buah sawit tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya mengambil tumpukan buah sawit tersebut akan dijual untuk biaya pergi ke Mandor dalam rangka suntik vaksin Covid-19 ke-2;

Terdakwa VI

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di lokasi Afdeling 4 Blok AA 29 PT. MAK Dusun Abuan Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak telah terjadi tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Musthika Abadi Khatulistiwa (MAK) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I APEN Alias PEPEN Anak TOLE, Terdakwa II SINSIT Anak PARAJOK, Terdakwa III ACIAN Alias UTOH Anak SANEN, Terdakwa IV DIGO Anak PARAJOK, Terdakwa V ANDREAS CUCUT Alias CUCUT Anak SUARDI, Terdakwa VII AKIANG Anak KAMIN dan Saksi INDRA Alias TUTUNG Anak NGANTEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kronologis Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan pencurian berawal dari informasi dari Terdakwa III ACIAN yang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan telah menemukan tumpukan buah sawit yang jumlah dan pemiliknya tidak diketahui olehnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III ACIAN mengajak Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya menuju lokasi tumpukan buah dimana Terdakwa II SINSIT mengajak Saksi INDRA dengan menggunakan mobil pick up Granmax hitam Plat KB 8442 LC milik Saksi HENGKI Anak DOMINIKUS dimana Saksi HENGKI sebagai angkutan panen buah sawit dan Saksi INDRA merupakan anak buah Saksi HENGKI

- Bahwa sesampainya di lokasi tumpukan buah sawit tersebut, Para Terdakwa langsung memasukkan tumpukan buah sawit tersebut satu persatu ke dalam mobil pick up tersebut yang kemudian datang Saksi NOPIT Alias PAK ANGGUN Anak PINSIL beserta karyawan PT MAK dan mengatakan kepada Para Terdakwa "siapa-siapa saja kalian?" dan mereka menjawab "kami berdelapan dan kami hanya menemukan buah sawit tersebut" kemudian datang Saksi KADANIEL Als JASMIN Anak (Alm) JAULU GUTI dan rekan-rekan pengamanan lainnya dan kemudian menghitung jumlah buah sawit yang sudah dinaikkan berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam) tandan dan kemudian menyuruh Para Terdakwa memasukkan TBS ke dalam mobil pick up hitam dengan jumlah total 82 tandan yang kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Saksi KADANIEL dan rekan-rekan pengamanan kebun yang lain ke kantor PT. MAK;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menumpuk buah sawit tersebut di areal tanah pemda yang berjarak 5 meter dari areal perkebunan PT MAK;

- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya bukan merupakan karyawan PT. MAK dan tidak memiliki izin serta tidak berhak untuk mengambil tumpukan buah sawit tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya mengambil tumpukan buah sawit tersebut akan dijual untuk biaya pergi ke Mandor dalam rangka suntik vaksin Covid-19 ke-2;

Terdakwa VII

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di lokasi Afdeling 4 Blok AA 29 PT. MAK Dusun Abuan Desa Sumsum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandor Kabupaten Landak telah terjadi tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Musthika Abadi Khatulistiwa (MAK) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I APEN Alias PEPEN Anak TOLE, Terdakwa II SINSIT Anak PARAJOK, Terdakwa III ACIAN Alias UTOH Anak SANEN, Terdakwa IV DIGO Anak PARAJOK, Terdakwa V ANDREAS CUCUT Alias CUCUT Anak SUARDI, Terdakwa VI AKONG Anak TOLE dan Saksi INDRA Alias TUTUNG Anak NGANTEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa kronologis Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan pencurian berawal dari informasi dari Terdakwa III ACIAN yang menemukan telah menemukan tumpukan buah sawit yang jumlah dan pemiliknya tidak diketahui olehnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III ACIAN mengajak Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya menuju lokasi tumpukan buah dimana Terdakwa II SINSIT mengajak Saksi INDRA dengan menggunakan mobil pick up Granmax hitam Plat KB 8442 LC milik Saksi HENGKI Anak DOMINIKUS dimana Saksi HENGKI sebagai angkutan panen buah sawit dan Saksi INDRA merupakan anak buah Saksi HENGKI;

- Bahwa sesampainya di lokasi tumpukan buah sawit tersebut, Para Terdakwa langsung memasukkan tumpukan buah sawit tersebut satu persatu ke dalam mobil pick up tersebut yang kemudian datang Saksi NOPIT Alias PAK ANGGUN Anak PINSIL beserta karyawan PT MAK dan mengatakan kepada Para Terdakwa "siapa-siapa saja kalian?" dan mereka menjawab "kami berdelapan dan kami hanya menemukan buah sawit tersebut" kemudian datang Saksi KADANIEL Als JASMIN Anak (Alm) JAULU GUTI dan rekan-rekan pengamanan lainnya dan kemudian menghitung jumlah buah sawit yang sudah dinaikkan berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam) tandan dan kemudian menyuruh Para Terdakwa memasukkan TBS ke dalam mobil pick up hitam dengan jumlah total 82 tandan yang kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Saksi KADANIEL dan rekan-rekan pengamanan kebun yang lain ke kantor PT. MAK;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menumpuk buah sawit tersebut di areal tanah pemda yang berjarak 5 meter dari areal perkebunan PT MAK;

- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya bukan merupakan karyawan PT. MAK dan tidak memiliki izin serta tidak berhak untuk mengambil tumpukan buah sawit tersebut;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya mengambil tumpukan buah sawit tersebut akan dijual untuk biaya pergi ke Mandor dalam rangka suntik vaksin Covid-19 ke-2;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 19.00 WIB bertempat di Afdelling 4 Blok AA 29 PT. Mustika Abadi Khatulistiwa (PT. MAK) yang beralamat di Dusun Abuan, Desa Sumsum, Kecamatan Mandor Kabupaten Landak telah terjadi pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang dicuri tersebut adalah 82 tandan;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 19.00 WIB sedang berada di Afdelling 4 Blok AA 29 PT. Mustika Abadi Khatulistiwa (PT. MAK);
- Bahwa di Afdelling 4 Blok AA 29 PT. Mustika Abadi Khatulistiwa (PT. MAK) tersebut Para Terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit, lalu kemudian Para Terdakwa mengangkut tumpukan buah tersebut sejumlah 82 tandan kelapa sawit;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan cara memasukkan satu persatu ke dalam bak mobil pick up;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. MAK untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian PT. MAK akibat perbuatan tersebut adalah Rp4.280.400,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 7 orang yang bernama Apen Alias Pepen Anak Tole, Sinsit Anak Parajok, Acian Alias Utoh Anak Sanen, Digo Anak Parajok, Andreas Cucut Alias Cucut Anak Suardi, Akong Anak Tole dan Akiang Anak Kamin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan



nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Para Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, tidak selalu berkaitan dengan memiliki atau menguasai fisik dari barang tersebut dalam konsepsi *besit* dan *eigendom* namun juga berkenaan dengan menguasai atau menikmati keuntungan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sejatinya dengan melawan hak, apa yang dimaknai kemudian sebagai “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud “Melawan Hak” dalam perkara *aquo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 19.00 WIB bertempat di Afdelling 4 Blok AA 29 PT. Mustika Abadi Khatulistiwa (PT. MAK) yang beralamat di Dusun Abuan, Desa Sumsum, Kecamatan Mandor Kabupaten Landak telah terjadi pencurian buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa jumlah buah kelapa sawit yang dicuri tersebut adalah 82 tandan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 19.00 WIB sedang berada di Afdelling 4 Blok AA 29 PT. Mustika Abadi Khatulistiwa (PT. MAK);

Menimbang, bahwa di Afdelling 4 Blok AA 29 PT. Mustika Abadi Khatulistiwa (PT. MAK) tersebut Para Terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit, lalu kemudian Para Terdakwa mengangkut tumpukan buah tersebut sejumlah 82 tandan kelapa sawit;



Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan cara memasukkan satu persatu ke dalam bak mobil pick up;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. MAK untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa kerugian PT. MAK akibat perbuatan tersebut adalah Rp4.280.400,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkap bahwa Para Terdakwa telah mengangkut sejumlah 87 (delapan puluh tujuh) tandan kelapa sawit yang semula berada ditumpukan buah kelapa sawit di area perkebunan PT. MAK menjadi dibawah penguasaan Para Terdakwa yang mana perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang memindahkan suatu barang dari tempat asalnya menjadi ke tempat yang baru, dan oleh karena itu sub unsur **“mengambil”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa 87 (delapan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah suatu benda yang memiliki nilai ekonomis, yang mana apabila buah Kelapa sawit tersebut dijual akan menghasilkan uang, sehingga Majelis Hakim berpendapat 87 (delapan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang menjadi objek tindak pidana dalam perkara ini termasuk dalam pengertian barang sesuatu dan oleh karena itu sub unsur **“barang sesuatu”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa 87 (delapan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang sebelumnya berada di area perkebunan PT. MAK, maka kepemilikan atas buah kelapa sawit tersebut adalah nyata milik PT. MAK, sehingga sudah seharusnya tidak ada hak Para Terdakwa atas buah kelapa sawit tersebut, maka sub unsur **“yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang orang lain, haruslah mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut, sedangkan perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil 87 (delapan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu PT. MAK, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, maka sub unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim



berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dua orang atau lebih dapat diartikan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan lebih dari satu orang atau minimal dilakukan oleh dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan mengambil 87 (delapan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dilakukan oleh 7 (tujuh) orang, yaitu Terdakwa I Apen Alias Pepen Anak Tole, Terdakwa II Sinsit Anak Parajok, Terdakwa III Acian Alias Utoh Anak Sanen, Terdakwa IV Digo Anak Parajok, Terdakwa V Andreas Cucut Alias Cucut Anak Suardi, Terdakwa VI Akong Anak Tole dan Terdakwa VII Akiang Anak Kamin dengan peran yang berbeda-beda, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan / balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis adalah milik PT. MAK, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. MAK melalui Saksi Kadaniel Alias Jasmin Anak (Alm) Jaulu Gutu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. MAK mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya sehingga memperlancar proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Apen Alias Pepen Anak Tole, Terdakwa II Sinsit Anak Parajok, Terdakwa III Acian Alias Utoh Anak Sanen, Terdakwa IV Digo Anak Parajok, Terdakwa V Andreas Cucut Alias Cucut Anak Suardi, Terdakwa VI Akong Anak Tole dan Terdakwa VII Akiang Anak Kamin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Apen Alias Pepen Anak Tole, Terdakwa 4 Digo Anak Parajok, Terdakwa 5 Andreas Cucut Alias Cucut Anak Suardi, Terdakwa 6 Akong Anak Tole, Terdakwa 7 Akiang Anak Kamin** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan **Terdakwa 2 Sinsit Anak Parajok** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan **Terdakwa 3 Acian Alias Utoh Anak Sanen** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. MAK melalui Saksi Kadaniel Alias Jasmin Anak (Alm) Jaulu Gutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Immamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, S.H.